



Meningkatkan Kepercayaan Publik: Penguatan Peran Polri Dalam Pengejarian Buronan Beserta Hasil Kejahatan Tahun 2024

Saefuddin Mohamad¹, Dadang Sutrasno¹, Meirina Mushliha¹, Sarah Nuraini²
Siregar², Yanu Enggar²

¹Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, ²Badan Riset dan Inovasi Nasional

¹Bid.opsnal2011@gmail.com

ABSTRACT

The police institution holds a central responsibility for maintaining security stability through the enforcement of law. Law enforcement include apprehending criminal offenders and ensuring public order. In recent years, the Indonesian National Police (Polri) has faced heightened public scrutiny in relation to emerging crime trends and recurring failures in the pursuit of fugitives. The inability to apprehend fugitives has the potential to diminish public trust in the legitimacy and effectiveness of law enforcement institutions. In response, the Research and Development Center of Polri (Puslitbang Polri) conducted a study on strengthening Polri's role in the pursuit of fugitives and criminal proceeds. This study discusses the efforts and challenges faced by Polri and the role of stakeholders in the pursuit of fugitives and criminal proceeds. This study employed a mixed-method approach, utilizing both quantitative and qualitative data processing and analysis through a convergent parallel design. The quantitative component involved distributing questionnaires to external policing stakeholders, while the qualitative component consisted of interviews conducted through focus group discussions (FGDs) with internal Polri personnel and external community representatives. The findings of the study indicate that the internal challenges faced by Polri are internal policy governance, bureaucratic transformation, the lack of an integrated digital management system, the quantity and quality of human resources, technological limitations, and suboptimal coordination among policing functions. Externally, stakeholders who act as strategic partners of Polri contribute significantly by providing support through information networks, expanded public dissemination, legal awareness education, and technological resources.

Keyword: Public trust, Indonesian National Police (Polri), Fugitive pursuit, Security stability.

ABSTRAK

Polisi bertanggungjawab atas stabilitas keamanan melalui penegakan hukum. Bentuk penegakan hukum oleh polisi dengan menangkap pelaku kejahatan dan memastikan ketertiban umum. Polri mendapat sorotan tajam dari masyarakat berkaitan dengan tren kejahatan yang terjadi dan fenomena kegagalan dalam pengejarian buronan. Ketidakmampuan Polri dalam menangkap buronan dengan cepat dan efisien dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Menyikapi hal tersebut, Puslitbang Polri melakukan penelitian mengenai penguatan peran Polri dalam pengejarian buronan beserta hasil kejahatan. Penelitian ini membahas mengenai upaya dan tantangan yang dihadapi Polri serta peran pemangku kepentingan dalam pengejarian buronan dan hasil kejahatan. Pendekatan metode menggunakan *mixed method*, teknik pengolahan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif menggunakan metode paralel konvergen. Metode kuantitatif dilakukan melalui penyebaran angket kepada eksternal kepolisian dan metode kualitatif dengan melakukan wawancara melalui *focus group discussion* (FGD) dengan narasumber internal Polri dan eksternal (perwakilan masyarakat). Hasil penelitian menyebutkan bahwa secara garis besar tantangan utama yang dihadapi internal Polri adalah tantangan kelembagaan pada aspek tata kelola kebijakan internal, transformasi birokrasi, dan manajemen digital yang belum terintegrasi, kuantitas dan kualitas SDM,

hingga dukungan teknologi serta koordinasi antar fungsi yang belum optimal. Pada eksternal Polri, para pemangku kepentingan sebagai mitra strategis Polri memiliki kontribusi yang sangat signifikan melalui dukungan jaringan informasi, perluasan publikasi, edukasi kesadaran hukum, dan peralatan teknologi.

Kata kunci: Kepercayaan publik, Polri, Pengejaraan buronan, Stabilitas keamanan.

PENDAHULUAN

Stabilitas keamanan suatu negara sangat penting karena berdampak langsung pada seluruh aspek kehidupan masyarakat (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan). Pada sisi penegakan hukum, keberhasilan dalam meraih stabilitas keamanan dapat dilihat melalui tingkat kejahatan dan kriminalitas yang menurun sehingga masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa takut.

Polisi bukan hanya sebagai salah satu aparat penegak hukum namun sudah menjadi aktor dalam menjaga stabilitas sosial dan politik melalui penciptaan stabilitas keamanan. Dengan membangun kepercayaan dan legitimasi publik, masyarakat akan bersedia bekerja sama dengan polisi dalam mencegah dan mengatasi kejahatan.

Berdasarkan data *Global Organized Crime Index* (2023), Indonesia menjadi negara yang mengalami percepatan kriminalitas selama 2 tahun terakhir (2021-2023). Berdasarkan data yang sama di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada pada urutan ketiga setelah Myanmar dan Kamboja. Hal ini menjadi paradoks mengingat Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) melalui UU No 5 Tahun 2009.

Berdasarkan berbagai literatur, kejahatan seperti korupsi, narkotika, terorisme, dan pembunuhan akan mengancam stabilitas negara apabila pelaku kejahatan belum ditangkap. Kegagalan penangkapan pelaku kejahatan oleh penegak hukum sering menjadi sorotan publik terutama pada kasus besar (Riyadi et al., 2020). Publik mengaitkan dengan konflik kepentingan penyidik bahkan dikaitkan dengan isu politik (Sutrisno, 2024). Sementara di internal Polri, persoalan koordinasi antar lembaga, keterbatasan perangkat, alat, media hingga minimnya informasi menjadi kendala dalam penangkapan buronan (Bareskrim Polri, 2024).

Pada institusi penegak hukum lainnya, Kejaksaan Agung memperlihatkan kinerja sebaliknya. Tahun 2023, Kejaksaan Agung menangkap 138 buronan (79 kasus korupsi dan 59 kasus tindak pidana umum non-korupsi). Hal ini menjadi bagian dari Satgas *Tangkap Buronan* (Tabur) yang dikelola Kejaksaan (Naroyono, 2023).

Sementara persoalan polisi dalam mengejar buronan maupun hasil kejahatan semakin kompleks hingga menjadi otokritik bagi kinerja Polri. Penetapan buronan yang berubah-ubah pada kasus Vina di Jabar hingga penangkapan Pegi Setiawan yang dianggap janggal. Minimnya kepercayaan masyarakat kepada polisi terjadi juga pada kasus pencurian mobil rental di Pati yang mengakibatkan tewasnya pemilik kendaraan (Aji, 2024).

Penelitian atau kajian sebelumnya telah banyak membahas dalam konteks global sebagai kejahatan terorganisir serta pemanfaatan jaringan kriminal agar buronan tetap aktif meski dalam pelarian (Godson, 2002; Varese, 2011). Buronan juga dikaitkan dengan peningkatan kejahatan transnasional seperti narkotika dan terorisme sehingga berkontribusi pada ketidakstabilan global (Shelley, 1999). Dalam skala terorganisir, buronan menyasar pada pemanfaatan teknologi sebagai kejahatan siber untuk menghindari penangkapan, memperkuat kemampuan untuk tetap beroperasi hingga berkontribusi pada stabilitas jaringan kejahatan (Palmer, 2021; Schneider, 2020).

Di Indonesia, kajian untuk buronan serta hasil kejahatan menyoroti jenis kejahatan yang dilakukan buronan sehingga mempengaruhi integritas dan stabilitas sistem hukum (Tahir & Siregar, 2022). Sementara analisa peran polisi terhadap pengejaraan buronan baru menyasar pada buronan yang terlibat dalam kejahatan terorganisir, memiliki jaringan dukungan yang kuat, dan tantangan yang dihadapi ketika melarikan diri keluar negeri. Tantangan ini meliputi tantangan administratif, termasuk birokrasi dan prosedur yang kompleks sehingga menghambat proses penegakan hukum.

Tantangan lain adalah masalah dalam koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum dan sistem peradilan, korupsi di dalam institusi penegak hukum hingga terbatasnya sumber daya kepolisian meliputi SDM dan teknologi (Susanto, 2021).

Penelitian ini membahas upaya dan tantangan yang dilakukan Polri serta peran pemangku kepentingan dalam pengejarnan buronan dan hasil kejahatan. Seluruh fungsi di Polri menjadi unit analisis sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif termasuk pemangku kepentingan menjadi salah satu pembaruan penelitian ini. Selain itu, lokus penelitian yang luas mencakup wilayah tingkat provinsi dan kabupaten di Indonesia bagian barat, tengah hingga timur dapat memberikan analisis menyeluruh mengenai tantangan dalam pengejarnan buronan dan hasil kejahatan di Indonesia dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini dapat melengkapi kajian tentang peran Polri dalam menangkap buronan, mengingat literatur terkait buronan dan hasil kejahatan di Indonesia masih terbatas.

Sejalan dengan salah satu program prioritas Kapolri yaitu peningkatan kinerja penegakan hukum menjadi alasan penting dilakukannya penelitian ini. Maka dari itu identifikasi atas tantangan yang dihadapi Polri dalam menangkap buronan beserta hasil kejahatan diperlukan untuk penguatan peran Polri. Selain itu terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Ketidakmampuan menangkap buronan dengan cepat dan efisien dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Sehingga melalui penelitian ini dapat mendorong *data-driven policy* dimana Polri, pemerintah dan institusi terkait termasuk masyarakat dapat mengembangkan kebijakan dengan lebih efektif berbasis data dalam menangani masalah buronan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara kuantitatif dan kualitatif atau sering disebut sebagai metode campuran (*mix methods*). Metode campuran dalam penelitian ini menggunakan metode paralel konvergen yaitu peneliti mengumpulkan dan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif agar dapat memberikan analisis masalah penelitian secara komprehensif.

Metode kuantitatif dilakukan dengan penyebaran pertanyaan dalam bentuk angket kepada responden eksternal/masyarakat untuk mendapatkan persepsi masyarakat terkait penanganan DPO (Daftar Pencarian Orang) dan DPB (Daftar Pencarian Barang) oleh Polri. Sementara metode kualitatif dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk mendapatkan informasi mendalam dari stakeholder terpilih.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum dengan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Sementara teori yang digunakan yaitu teori sistem hukum, teori intelijen kriminal, teori sistem sosio-teknis, dan teori kepatuhan dan legitimasi menjadi dasar teori untuk menjelaskan peran dan fungsi internal Polri, penggunaan teknologi hingga legitimasi polisi dalam penanganan pengejarnan buronan dan hasil kejahatan.

Penelitian dilaksanakan pada 11 wilayah Polda sampel yang meliputi: Polda Aceh, Polda Kalimantan Selatan, Polda Gorontalo, Polda Sulawesi Barat, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda Bangka Belitung, Polda Papua Barat, Polda Maluku, Polda Riau, Polda Kalimantan Timur, Polda Nusa Tenggara Barat.

HASIL

Kondisi Penanganan DPO dan DPB

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat lebih banyak mendengar istilah DPO (93,9%) dibandingkan dengan DPB (70,7%). Pada beberapa wilayah, masyarakat menyatakan minim bahkan tidak ada penangkapan DPO sementara di wilayah lain menunjukkan sebaliknya terutama pada DPO kasus narkoba, pencurian, pembunuhan, tipikor dan kamneg. Pada pengungkapan DPB, rata-rata masyarakat menilai masih belum puas pada kinerja Polri. Rata-rata

jenis kejahatan yang menjadi DPB adalah curanmor baik motor maupun mobil, alat komunikasi (HP), alat berat (mesin) hingga hasil kebun/pertanian/kebutuhan pokok. Namun demikian masyarakat menyatakan bahwa perlu keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam penangkapan DPO (98,2%) maupun pengungkapan DPB (96,5%).

Hasil rekapitulasi data DPO di 11 Polda terdapat perbandingan yang cukup tinggi antara jumlah DPO yang diterbitkan dengan yang tertangkap. Pada tahun 2022-2024 penangkapan DPO masih dibawah 10% dan terus menurun.

Hasil sebaliknya terjadi pada pengungkapan DPB oleh Polri di 11 Polda. Pada tahun 2023 pengungkapan DPB mengalami peningkatan sekitar 3% dan pada tahun 2024 cukup meningkat dengan presentase pengungkapan sebesar 40,76%.

Tren presentase DPO yang tertangkap pada tahun 2022-2024 untuk setiap Polda bervariasi. Pada Polda Gorontalo presentase DPO yang tertangkap pada kurun waktu 2022-2024 sebesar 0%. Kontras dengan Polda Sulawesi Barat, pada kurun waktu yang sama presentase selalu diatas 45%. Pada Polda Kalimantan Selatan presentase penangkapan DPO meningkat di tahun 2024 (33,33%) sementara pada tahun 2022-2023 presentase penangkapan 0%. Kondisi tersebut berbeda dengan Polda DIY, pada tahun 2022-2023 terdapat peningkatan dari 9,47% menjadi 10,53% sementara pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 6%. Pada Polda Nusa Tenggara Barat dan Polda Papua Barat pada rentang waktu 2022-2024 cenderung mengalami penurunan.

Tren presentase DPB yang ditemukan pada kurun waktu 2022-2024 untuk setiap Polda bervariasi. Pada Polda Kalimantan Selatan, Polda Gorontalo, dan Polda Maluku presentase data DPB yang ditemukan sebesar 0%. Pada Polda Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022-2023 sebesar 0% lalu mengalami peningkatan menjadi 18,18% pada tahun 2024. Hal ini terjadi juga pada Polda Aceh dimana pada tahun 2022-2023 sebesar 0% dan mengalami peningkatan menjadi 28,57% pada tahun 2024. Hal ini berbanding terbalik dengan Polda Yogyakarta pada tahun 2022 sebanyak 7,69% dan mengalami penurunan menjadi 0% pada tahun 2023-2024. Selain itu, Pola yang konsisten meningkat adalah Polda Papua Barat, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Riau. Sementara yang mengalami penurunan terjadi pada Polda Sulawesi Barat. Pola fluktuatif terjadi pada Polda NTB.

Upaya penangkapan DPO dilakukan dengan publikasi DPO. Namun mayoritas DPO yang tidak dipublikasikan merupakan kasus narkoba untuk mencegah DPO mlarikan diri. Selain mempublikasikan DPO, adanya atensi dari pimpinan berkontribusi pada keberhasilan penangkapan DPO. Sementara faktor yang perlu dioptimalkan yaitu peran fungsi pendukung (Intelkam, Binmas, Samapta, Lantas) untuk membantu fungsi utama (Reskrim) dalam mencari DPO dan menemukan DPB.

Respon Publik Terhadap Penanganan DPO dan DPB

Berdasarkan hasil analisis survei pada penelitian ini bahwa masyarakat telah menunjukkan respons positif dan tingkat kesadaran yang cukup tinggi terkait pengejuran buronan dan pelacakan hasil kejahatan oleh Polri. Hal ini tercermin dari tingginya pengetahuan responden terhadap istilah Daftar Pencarian Orang (DPO) sebesar 93,9% dan Daftar Pencarian Barang Bukti (DPB) sebesar 70,7% responden mengaku pernah mendengar istilah tersebut. Tingkat pengetahuan ini menandakan bahwa penyebaran informasi publik terkait isu tersebut telah berjalan dengan cukup efektif, baik melalui institusi kepolisian maupun saluran informasi publik lainnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat mulai memahami urgensi dan relevansi keterlibatan mereka dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam konteks pengejuran pelaku kejahatan dan barang bukti.

Dalam konteks penyebaran informasi, media sosial berperan dominan sebagai kanal komunikasi utama antara kepolisian dan masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi masyarakat dari media tradisional menuju media digital sebagai sumber informasi yang dianggap lebih cepat, mudah diakses, dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Fakta bahwa sebagian besar responden mendapat informasi terkait DPO (36,3%) dan DPB (41,8%) melalui media sosial (WhatsApp, Telegram, Instagram, X, dll) menjadi dasar bahwa strategi

komunikasi kepolisian sudah menyesuaikan dengan pola konsumsi informasi masyarakat modern. Selain berfungsi sebagai media informasi satu arah, media sosial juga berpotensi menjadi ruang partisipasi publik melalui fitur pelaporan, penyebaran ulang informasi, serta keterlibatan digital lainnya.

Selain aspek penyebaran informasi, hasil survei juga memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki tingkat dukungan dan partisipasi yang tinggi terhadap upaya kepolisian dalam mengejar buronan (98,2%) dan mengamankan barang hasil kejahatan (96,4%). Hampir seluruh responden menyatakan kesediaannya untuk membantu kepolisian melalui pemberian informasi apabila mengetahui keberadaan DPO maupun DPB. Dukungan tersebut diperkuat dengan pandangan bahwa informasi mengenai buronan (94,7%) dan barang bukti (92,9%) harus dipublikasikan secara terbuka sebagai bagian dari upaya meningkatkan kewaspadaan dan kerja sama kolektif antara masyarakat dan institusi kepolisian.

Di sisi lain, preferensi masyarakat terhadap mekanisme pelaporan menunjukkan bahwa *call center* dianggap saluran pelaporan paling efektif (48,6%), diikuti dengan pelaporan langsung ke kantor polisi (35,1%). Preferensi tersebut menggambarkan kebutuhan masyarakat terhadap mekanisme komunikasi yang cepat, responsif. Oleh karena itu, keberadaan layanan *call center* menjadi bagian dari infrastruktur penting sebagai media komunikasi antara Polri dan masyarakat.

Secara umum, hasil survei memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan kepolisian dalam menjalankan tugas pengejarnan buronan dan barang bukti (95,1%). Kepercayaan publik tersebut merupakan modal sosial yang penting bagi Polri dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas penegakan hukum.

Upaya dan Tantangan Polri Pada Fungsi Utama

Berdasarkan temuan penelitian di 11 Polda terdapat 9 (sembilan) variabel tantangan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- **Belum ada kebijakan dan anev khusus terkait penanganan DPO dan DPB.**
Mayoritas wilayah hukum Polda masih ditemukan belum adanya jukrah maupun SOP mengenai pelibatan fungsi-fungsi pendukung dalam pencarian DPO dan DPB. Hanya beberapa wilayah seperti Ditresnarkoba Polda Kep. Bangka Belitung yang pernah memberikan jukrah ke satuan kewilayahan. Pemahaman personel pada Perkabareskrim No 1 Tahun 2022 masih terbatas serta minimnya anev dalam kurun waktu tertentu terhadap capaian DPO yang tertangkap menyebabkan capaian DPO tidak maksimal.
- **Keterbatasan anggaran dan SDM**
Hampir setiap Polda mengalami kendala anggaran. Misal Satpolair Polres Pohuwatu tidak bisa melakukan proses penyidikan karena tidak ada anggaran penyidikan sehingga tindak pidana diserahkan ke Satreskrim. Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan pencarian yang aktif dan menyeluruh. Penerbitan DPO hanya sebagai syarat formil penyidikan agar perkara dapat terkirim ke kejaksaan dan diterbitkan P21 namun tidak ada tindak lanjut dari penyidik sehingga menjadi tunggakan.
- **Belum optimalnya penggunaan teknologi berbasis aplikasi (elektronik-manajemen penyidikan/ E-MP)**
Penggunaan E-MP masih minim. Temuan umum di wilayah, penyidik masih menggunakan cara manual lalu dilakukan input ulang ke dalam E-MP. Data di input dalam E-MP sebatas memenuhi kewajiban input berkas perkara dibandingkan penggunaan langsung saat pemeriksaan.
Monitoring perkembangan penyidikan melalui E-MP belum optimal, penyidik hanya fokus pada penerbitan DPO sehingga pertukaran informasi DPO/DPB antar wilayah belum optimal.

Penggunaan E-MP terkendala ketidakstabilan jaringan internet yang menyebabkan kegagalan input data jika dilakukan secara langsung pada E-MP. Hasil cetak yang tidak rapi menjadikan E-MP dirasa tidak banyak membantu.

- **Minimnya pencabutan status/publikasi DPO**

Beberapa wilayah tidak secara teratur mencabut atau menghapus publikasi status DPO setelah tertangkap. Hal ini menimbulkan persoalan hukum dan dapat mengganggu reputasi mereka yang seharusnya sudah bebas dari status DPO. Namun demikian, terdapat beberapa temuan seperti di Polda Kalsel terutama pada Satpolair, telah dilakukan pencabutan publikasi DPO apabila sudah ditemukan; di Polres Aceh Besar pada SatNarkoba juga dilakukan pencabutan publikasi DPO setelah tertangkap, dan juga di beberapa wilayah lainnya.

- **Publikasi DPO secara terbatas**

Keterbatasan publikasi DPO dan DPB disebabkan oleh kurangnya kerja sama antar fungsi karena adanya ego sektoral. Pencarian DPO cenderung dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan fungsi pendukung, sementara fungsi lain menganggap hal itu bukan tanggung jawabnya. Kerja sama yang ada pun hanya bersifat pendampingan, seperti di Polres Bonebolango (Polda Gorontalo), dan belum ada inisiatif penyidik untuk menangkap DPO yang diterbitkan oleh satker lain. Selain itu publikasi DPO kepada masyarakat masih terbatas karena kekhawatiran kebocoran informasi, terutama untuk kasus narkoba. Beberapa daerah seperti Polda Papua Barat hanya mempublikasikan DPO tertentu, seperti kasus kejahatan terhadap keamanan negara. Secara umum, publikasi DPO masih dilakukan melalui media internal Polri atau secara manual dengan mencantumkan nomor kontak penyidik.

- **Minimnya dukungan peralatan teknologi dan peralatan teknis**

Hampir semua Polda dan Polres masih menghadapi kendala peralatan untuk menangkap DPO/DPB secara cepat, seperti keterbatasan CCTV dan alat pelacak digital. Beberapa perangkat hanya mendukung jaringan tertentu dan banyak bergantung pada fasilitas eksternal seperti CCTV minimarket. Selain itu, sebagian alat tidak aktif atau memerlukan perawatan, sementara pelatihan teknis dan penguasaan teknologi pelacakan masih minim, sehingga kemampuan personel dalam mencari DPO belum optimal.

- **Minimnya sarana komunikasi dengan masyarakat**

Sebagian besar wilayah belum memiliki hotline atau media khusus untuk memudahkan masyarakat melapor tentang keberadaan DPO dan DPB. Kurangnya sosialisasi dan edukasi membuat partisipasi masyarakat rendah, ditambah dengan kendala jaringan komunikasi di daerah terpencil yang menyulitkan penyampaian informasi.

- **Kolaborasi dengan pemangku kepentingan belum optimal**

Kerja sama dengan pemangku kepentingan di berbagai Polda masih terbatas dan belum merata. Kolaborasi yang ada umumnya hanya berupa kegiatan rutin seperti operasi gabungan atau bantuan pengamanan, tanpa adanya panduan atau SOP lintas fungsi yang memudahkan koordinasi dalam upaya menemukan DPB.

- **Resistensi komunitas masyarakat**

Resistensi komunitas terjadi ketika masyarakat menolak kebijakan dan melindungi individu yang terdampak. Fenomena ini terlihat di beberapa daerah, seperti kampung narkoba di Bengkalis yang sulit dijangkau polisi, tingginya kasus curanmor di Papua Barat yang dianggap hal biasa, serta di Maluku di mana masyarakat melindungi DPO karena ikatan kekerabatan yang kuat.

- **Terbatasnya sarana dan prasarana sebagai infrastruktur yang mendukung kerja-kerja satuan ini termasuk dukungan anggaran yang minim**

Temuan penelitian ini menunjukkan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh fungsi reskrim sebagai fungsi utama dalam penanganan DPO dan DPB, sebagai berikut:

- **Pembentukan tim khusus DPO/DPB**

Hampir seluruh Polda membentuk tim khusus ketika kasus DPO/DPB menjadi attensi pimpinan. Tim ini melibatkan berbagai fungsi, memiliki target waktu, dan dilakukan evaluasi khusus. Contohnya antara lain: Tim Buser Naga di Polresta Pangkalpinang yang bekerja sama dengan masyarakat, Operasi Sikat di Polres Aceh Barat yang berhasil ungkap kasus curanmor, tim khusus di Polda Papua Barat yang melibatkan personel lokal dan Brimob, serta tim Resmob di Polda Riau yang memanfaatkan teknologi IT dan CCTV untuk melacak DPO/DPB.

- **Pemanfaatan aplikasi dan alat dukung/informasi**

Dalam pencarian DPO/DPB, fungsi Reskrim memanfaatkan berbagai aplikasi untuk melacak data digital dan menghimpun informasi dari masyarakat. Contohnya, SatPolair Polda Kalsel membuat aplikasi Sipolair untuk menerima laporan dan informasi, Polres Belitung membentuk Kring Reskrim di setiap desa binaan, dan Satreskrim Polres Mamasa (Polda Sulbar) mendistribusikan informasi DPO/DPB ke seluruh fungsi terkait.

- **Pelibatan masyarakat**

Fungsi Reskrim juga melibatkan masyarakat dalam pencarian DPO/DPB, meskipun penerapannya belum maksimal di 11 Polda. Beberapa praktik baik dilakukan, seperti koordinasi dengan instansi lain (Imigrasi dan BNN), pemanfaatan jaringan komunitas nelayan melalui grup WA HNSI dan kerja sama Dit Polair Polda Kalsel dengan Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan, pelibatan Kampung Tangguh di Polres Seram Barat, serta kerja sama Polres Paser dengan ormas lokal untuk membantu memberikan informasi dan mencari DPO/DPB.

Upaya dan Tantangan Polri Pada Fungsi Pendukung

Pada prinsipnya, setiap fungsi memiliki peran penting dalam mendukung Reskrim menangkap DPO dan atau menemukan DPB. Berikut tantangan dan upaya yang telah dilakukan fungsi intelkam, binmas, samapta, lantas;

- **Fungsi Intelkam**

Penelitian di 11 Polda menunjukkan bahwa koordinasi antara fungsi Reskrim dan Intelkam dalam pencarian DPO/DPB masih lemah. Data dan arahan sering tidak diteruskan dengan baik, sehingga peran Intelkam tampak pasif dan baru aktif jika ada perintah langsung dari pimpinan. Hambatan utama meliputi keterbatasan sarana intelijen modern, kondisi geografis sulit, minimnya anggaran, lemahnya dukungan teknologi, serta rendahnya partisipasi masyarakat akibat rasa takut atau hubungan kekerabatan dengan pelaku. Meski demikian, Intelkam tetap berupaya mendukung Reskrim melalui deteksi dini, seperti pembentukan grup WhatsApp Intel di Polres Belitung, Tim Kewaspadaan Dini di Belitung Timur, dan keterlibatan langsung dalam pencarian DPO di Polres Manokwari.

- **Fungsi Binmas**

Peraturan Polisi Nomor 1 Tahun 2021 mengatur bahwa Bhabinkamtibmas berperan mendukung fungsi reserse, termasuk membantu pengungkapan kasus dan pencarian tersangka. Namun, temuan di 11 Polda menunjukkan fungsi Binmas masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya koordinasi dengan Reskrim, keterbatasan sarana, minimnya anggaran, serta jumlah personel dan pelatihan yang belum memadai. Partisipasi masyarakat juga rendah karena rasa takut atau ketidakpedulian. Meski begitu, fungsi Binmas tetap berupaya melalui kegiatan sambang, DDS, kerja sama dengan tiga pilar dan tokoh masyarakat, serta penyuluhan dan deteksi dini. Salah satu keberhasilan terlihat di Polres Dumai yang berhasil mengubah kampung narkoba menjadi Kampung Tangguh berkat peran aktif Binmas.

- **Fungsi Samapta**

Fungsi Samapta masih menghadapi berbagai kendala dalam mendukung pencarian DPO/DPB, seperti kurangnya informasi dari Reskrim, keterbatasan sarana operasional dan teknologi, serta minimnya pelatihan teknis. Kondisi geografis sulit dan koordinasi yang belum terstruktur juga menjadi hambatan. Meski begitu, beberapa inovasi telah dilakukan, seperti aplikasi DPO Finder di Polresta Banjarmasin dan ASPOL (Aku Sahabat Polisi) di Polda DIY untuk menjaring informasi masyarakat, serta inisiatif Polres Lalawan (Polda Riau) yang memanfaatkan patroli dialogis untuk menyebarkan informasi DPO/DPB.

- **Fungsi Lantas**

Fungsi Lalu Lintas menghadapi berbagai hambatan dalam pencarian DPO/DPB, terutama kurangnya koordinasi dengan fungsi lain seperti Reskrim, Intelkam, dan Binmas, serta keterbatasan sarana seperti CCTV dan ETLE di wilayah rawan kejahatan. Kondisi geografis sulit dan keterbatasan kemampuan personel juga menjadi tantangan tambahan. Meski demikian, Lantas tetap berperan dengan menyebarkan informasi DPO/DPB dari fungsi operasional ke seluruh jajaran, melakukan pemeriksaan kendaraan selektif, serta memanfaatkan teknologi pemantauan. Beberapa praktik baik dilakukan di Polres Kampar yang melakukan pengecekan kepemilikan kendaraan tanpa STNK, dan di Polres Pelalawan yang membuat daftar DPO kecelakaan lalu lintas.

Keterlibatan Publik dalam Penanganan DPO dan DPB

Kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam keberhasilan polisi menemukan DPO dan DPB. Kerja sama dan partisipasi sukarela masyarakat muncul ketika publik menganggap polisi sebagai otoritas yang sah. Polisi tidak dapat bekerja sendiri, sehingga kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat sangat diperlukan. Transparansi informasi dan libatkan publik dalam proses pencarian terbukti meningkatkan rasa aman serta kepercayaan terhadap polisi. Penelitian ini juga menunjukkan berbagai bentuk partisipasi dan potensi pemangku kepentingan yang dapat membantu Polri dalam mengungkap DPO dan DPB. Berdasarkan temuan penelitian, berikut 5 aspek dari hasil FGD eksternal:

- **Kebutuhan Partisipasi Masyarakat**

Hasil FGD di 11 Polda menunjukkan bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam pencarian DPO dan DPB karena memiliki banyak manfaat. Masyarakat dapat menjadi sumber informasi berharga, membantu deteksi dini kejahatan, mempercepat penangkapan, dan meningkatkan efektivitas operasi kepolisian. Keterlibatan mereka juga dapat membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih kuat dengan Polri, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keamanan lingkungan, serta mengurangi stigma negatif terhadap aparat. Selain itu, partisipasi masyarakat membantu meringankan beban kerja polisi dan memberdayakan warga untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan bersama.

- **Hambatan dalam Partisipasi**

Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi tentang keberadaan DPO dan DPB masih menghadapi berbagai hambatan. Rasa takut akan pembalasan dari pelaku, ketidaktahuan tentang prosedur pelaporan, dan stigma sosial sebagai “pengkhianat” membuat masyarakat enggan terlibat. Selain itu, keterbatasan akses informasi dan sarana komunikasi di daerah terpencil, proses pelaporan yang rumit, serta kekhawatiran akan risiko hukum turut menghambat partisipasi. Faktor kesibukan dan kurangnya waktu juga membuat masyarakat kurang aktif dalam membantu pencarian DPO dan DPB.

- **Peran Pemangku Kepentingan**

- **Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)**

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berperan penting dalam mendukung penegakan hukum dan keamanan masyarakat, khususnya dalam pencarian DPO dan DPB. Sebagai pengelola komunikasi dan informasi pemerintah, Diskominfo berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat. Melalui berbagai

saluran seperti media sosial, website, dan media massa, Diskominfo menyebarluaskan informasi tentang DPO serta mendorong partisipasi publik dalam pelaporan. Selain itu, Diskominfo berkolaborasi dengan instansi lain seperti BNN, Dishub, dan kepolisian untuk membangun jaringan informasi yang cepat dan efektif. Dalam era digital, Diskominfo juga memanfaatkan teknologi melalui aplikasi pelaporan, pemasangan CCTV, serta pengelolaan data untuk mendukung kebijakan penegakan hukum. Lembaga ini turut memberikan edukasi tentang keamanan siber dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas kampanye informasi. Secara keseluruhan, Diskominfo berperan sebagai pusat koordinasi komunikasi yang memperkuat sinergi antarinstansi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

○ **Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Badan Narkotika Nasional (BNN) berperan penting tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penggerak kolaborasi lintas lembaga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba. Melalui edukasi dan sosialisasi, BNN meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba serta mendorong mereka untuk melaporkan informasi terkait DPO dan DPB. BNN bekerja sama dengan kepolisian, Dishub, dan instansi lain dalam berbagi data dan mempercepat penangkapan pelaku. Selain itu, BNN mengumpulkan dan menganalisis data peredaran narkoba untuk merumuskan strategi penanggulangan yang efektif. Dalam aspek sosial, BNN juga memfasilitasi rehabilitasi pengguna narkoba dan memberikan perlindungan kepada pelapor agar merasa aman. Melalui penyuluhan kepada keluarga dan komunitas, BNN membangun jaringan dukungan masyarakat serta mendorong kebijakan yang memperkuat pengawasan dan pencarian barang bukti. Secara keseluruhan, BNN berkontribusi besar dalam penegakan hukum, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan lingkungan bebas narkoba.

○ **Dinas Perhubungan (Dishub)**

Dinas Perhubungan (Dishub) berperan penting tidak hanya sebagai pengatur transportasi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam penegakan hukum. Dengan akses terhadap data pergerakan kendaraan, Dishub dapat membantu kepolisian dan BNN melacak DPO yang kemungkinan melerikannya menggunakan transportasi umum atau pribadi. Melalui koordinasi dengan aparat, Dishub dapat memberikan informasi penting untuk mempercepat proses penangkapan. Upaya seperti pemasangan CCTV di lokasi strategis, razia di terminal dan stasiun, serta penyuluhan bagi pengemudi angkutan umum menjadi langkah konkret dalam mendukung keamanan. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pelaporan dan sistem manajemen lalu lintas memungkinkan pemantauan kendaraan secara real-time. Secara keseluruhan, peran Dishub dalam berbagi data, memperkuat koordinasi, dan memanfaatkan teknologi berkontribusi besar terhadap efektivitas pencarian DPO dan peningkatan keamanan publik.

○ **Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Komunitas Motor**

RAPI dan komunitas motor memiliki peran penting sebagai jembatan antara masyarakat dan pihak berwenang dalam mendukung penegakan hukum, khususnya dalam pencarian DPO dan DPB. RAPI, dengan jaringan radio yang luas di seluruh Indonesia, mampu menyebarkan informasi secara cepat dan efisien, terutama di daerah yang sulit dijangkau media. Selain menjadi saluran komunikasi, RAPI juga membantu masyarakat memahami cara melaporkan informasi kepada pihak berwenang dan berkoordinasi langsung dengan kepolisian dalam pelacakan pelaku kejahatan. Sementara itu, komunitas motor berkontribusi melalui jaringan sosial yang kuat dan kehadirannya di lapangan. Mereka aktif berbagi informasi, melaporkan aktivitas mencurigakan, serta bekerja sama dengan kepolisian dalam patroli dan penyebaran informasi melalui media sosial. Secara keseluruhan, kolaborasi antara RAPI, komunitas motor, dan aparat berwenang memperkuat upaya penegakan hukum serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan partisipatif.

○ **Media Massa**

Media massa memiliki peran penting dalam mendukung pencarian Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Daftar Pencarian Barang (DPB). Sebagai saluran informasi yang luas, media membantu menyebarluaskan data dan identitas DPO/DPB kepada masyarakat agar mereka dapat mengenali dan melaporkan informasi kepada pihak berwenang. Selain itu, media berperan dalam meningkatkan kesadaran publik melalui edukasi dan kampanye sosial, yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan. Media juga menjadi jembatan kepercayaan antara masyarakat dan aparat penegak hukum dengan menyajikan informasi yang akurat dan transparan. Melalui peliputan mendalam dan fungsi pengawasan, media memastikan proses hukum berjalan adil serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Secara keseluruhan, kolaborasi antara media, masyarakat, dan aparat penegak hukum dinilai krusial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam upaya penegakan hukum dan pencarian DPO/DPB.

● **Publikasi Informasi DPO**

Pandangan masyarakat terhadap publikasi informasi Daftar Pencarian Orang (DPO) beragam. Banyak yang menilai publikasi DPO penting untuk menciptakan transparansi, meningkatkan rasa aman, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan. Publikasi juga dianggap dapat memperkuat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan mempercepat penangkapan buronan, terutama jika dilakukan secara luas melalui media sosial dan digital. Namun, sebagian masyarakat khawatir publikasi dapat menimbulkan stigma sosial bagi individu yang dipublikasikan dan menimbulkan rasa takut melapor. Karena itu, penting untuk menjamin perlindungan identitas pelapor agar mereka merasa aman. Media massa juga diharapkan berperan menyampaikan informasi DPO secara akurat dan bertanggung jawab, disertai edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur pelaporan dan pemahaman hukum. Secara keseluruhan, publikasi informasi DPO dinilai efektif jika dilakukan secara hati-hati, transparan, dan beretika demi meningkatkan keamanan serta kepercayaan publik.

● **Konsensus Reward untuk Pemberi Informasi**

Masyarakat memiliki pandangan beragam mengenai pemberian penghargaan atas informasi tentang DPO dan DPB. Sebagian besar menilai bahwa penghargaan dapat menjadi motivasi dan bentuk apresiasi atas kontribusi dalam menjaga keamanan serta meningkatkan rasa keterlibatan masyarakat. Namun, ada juga yang khawatir penghargaan dapat menimbulkan stigma atau perhatian negatif, terutama pada kasus sensitif. Karena itu, sebagian orang lebih memilih tetap anonim atau menganggap penghargaan non-material seperti pengakuan publik lebih pantas. Ada pula yang berpendapat bahwa membantu penegakan hukum merupakan tanggung jawab sosial, sehingga tidak perlu imbalan tambahan.

Dalam konteks Masyarakat Papua, seperti masyarakat di daerah lain, memiliki alasan untuk menolak penghargaan terkait informasi mengenai DPO dan DPB. Adapun beberapa alasan yang muncul yaitu masyarakat merasa terancam karena menarik perhatian negatif dari pelaku kejahatan, ketakutan masyarakat akan dianggap “pengkhianat”, tidak ada jaminan perlindungan identitas, dan kehilangan kepercayaan kepada Polri karena pernah mengalami situasi dimana laporan mereka tidak ditindaklanjuti sehingga hilang kepercayaan.

SIMPULAN

Tantangan Polri dalam pengejaran buronan dan hasil kejahatan berkaitan erat dengan peran fungsi utama, yaitu Reskrim sebagai ujung tombak dalam pencarian DPO dan DPB, serta fungsi pendukung lainnya. Hambatan kelembagaan seperti tata kelola kebijakan internal yang belum optimal, transformasi birokrasi dan manajemen digital yang belum terintegrasi, keterbatasan kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia, serta minimnya dukungan teknologi, turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas tersebut. Kondisi ini berdampak pada distribusi data, akses informasi, dan publikasi DPO maupun DPB yang belum berjalan menyeluruh di seluruh fungsi Polri. Selain itu, fungsi pendukung seperti Intelkam, Binmas, Samapta, dan Lantas yang sebenarnya memiliki irisan tugas untuk membantu Reskrim belum dapat berjalan optimal akibat kendala koordinasi antarfungsi, lemahnya kemampuan deteksi dini, keterbatasan teknologi, hingga belum tersedianya jaringan informasi yang memadai.

Meskipun demikian, Polri telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Baik fungsi utama maupun pendukung telah menunjukkan inisiatif dan langkah kerja sesuai tugas pokok mereka, termasuk praktik-praktik strategis yang ditemukan selama penelitian. Namun upaya ini dinilai masih belum berjalan secara optimal dan masih berdiri sendiri, sehingga belum mampu sepenuhnya menjawab tantangan yang ada.

Di luar internal Polri, pemangku kepentingan eksternal memiliki potensi kontribusi besar dalam mendukung percepatan pengejaran buronan dan pengungkapan hasil kejahatan. Sebagai mitra strategis penegakan hukum, mereka dapat membantu melalui dukungan jaringan informasi, kolaborasi dalam publikasi DPO dan DPB, peningkatan literasi dan kesadaran hukum di masyarakat, serta penyediaan bantuan teknologi. Kesadaran bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama menjadi dasar penting dalam membangun sinergi untuk mengoptimalkan penegakan hukum dalam menangani buronan dan hasil kejahatan.

Penelitian ini memberikan rekomendasi pada aspek strategis dan teknis. Rekomendasi strategis berupa saran/usulan sebagai landasan kebijakan prioritas berbasis analisa hasil penelitian di 11 Polda. Sementara rekomendasi teknis mengarah pada saran spesifik yang berfokus pada penguatan aspek operasional atau teknis untuk menyelesaikan masalah atau meningkatkan kinerja fungsi di Polri. Rekomendasi yang dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut.

Rekomendasi Strategis

Berikut rekomendasi-rekomendasi yang disusun sebagai landasan kebijakan prioritas:

- Pencarian buronan beserta hasil kejahatan menjadi salah satu program prioritas Polri guna meningkatkan kepercayaan publik.
- Membentuk satuan kerja (satker) atau unit khusus yang menangani pencarian buronan (DPO) dan hasil kejahatan (DPB).

Rekomendasi Teknis Fungsi Reskrim Polri

Berikut rekomendasi-rekomendasi yang disusun sebagai upaya penguatan fungsi Reskrim:

- Perlu dibentuk peraturan khusus (Perkap/Perpol) untuk mengoptimalkan pencarian DPO/DPB secara terpadu (melibatkan seluruh fungsi terkait);
- Perlunya disusun SOP pencarian DPO dan SOP khusus lintas negara;
- Perlu dilakukan Anev khusus secara nasional terhadap tuggakan DPO dan DPB;
- Mendorong dibentuknya unit khusus yang hanya menangani pencarian buronan;
- Perlunya alokasi anggaran khusus pencarian DPO dan DPB;
- Perlunya dibentuk forum lintas sektoral terkait penelusuran asset hasil kejahatan;
- Perlunya Integrasi sistem pada Lembaga Sistem Peradilan Pidana;
- Perlunya pelatihan penyidikan TPPU khususnya penyidik resnarkoba;
- Perlu pembinaan teknis implementasi Perkabareskrim Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;

- Perlunya pelatihan Dikbangspes pencarian buronan;
- Prioritas pengadaan dan modernisasi peralatan IT untuk mendukung pencarian buronan;
- Mendorong fungsi humas memanfaatkan pегiat media sosial untuk viralisasi DPO;
- Pembentukan *Command Center/hotline* khusus penanganan DPO.

Rekomendasi Teknis Fungsi Intelkam Polri

Berikut ini rekomendasi-rekomendasi yang disusun sebagai upaya penguatan pada fungsi Intelkam.

- Perlunya pengadaan/pembaruan/peremajaan peralatan IT khususnya untuk membantu pencarian DPO;
- Perlunya SOP peran fungsi Intelkam dalam pencarian DPO;
- Perlunya integrasi data DPO Reskrim dengan database SKCK Intelkam;
- Perlunya membangun dan memperkuat koordinasi dalam pertukaran informasi DPO dengan fungsi Reskrim;
- Perlunya pemanfaatan informasi intelijen untuk membantu fungsi Reskrim dalam pencarian DPO;
- Perlunya meningkatkan sinergi dan kolaborasi internal/eksternal untuk saling memberikan informasi dalam rangka pengungkapan dan penangkapan buronan beserta hasil kejahatan;
- Perlunya peningkatan kemampuan personil dalam bentuk pelatihan fungsi teknis intelijen, lidik sidik tindak pidana, penguasaan IT dan analisis digital.

Rekomendasi Penguatan Fungsi Binmas Polri

Berikut ini rekomendasi-rekomendasi yang disusun sebagai upaya penguatan pada fungsi binmas.

- Perlunya penambahan jabaran tugas fungsi Binmas untuk membantu pencarian DPO dan DPB;
- Perlunya pengadaan peralatan Bhabinkamtibmas untuk mendukung fungsi gakkum;
- Peningkatan intensitas sosialisasi Perpol Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, pada jajaran fungsi Binmas hingga Bhabinkamtibmas;
- Perlu pembinaan teknis fungsi Reskrim dan Intelkam kepada para Bhabinkamtibmas secara rutin;
- Perlunya jukrah penguatan peran Bhabinkamtibmas dalam membantu deteksi keberadaan DPO;
- Perlunya melakukan pemetaan kampung suaka kriminal oleh Bhabinkamtibmas;
- Perlunya penyuluhan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pencarian DPO;
- Perlunya penguatan kapasitas SDM (penguasaan komunikasi sosial) ke masyarakat;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengoptimalkan Bhabinkamtibmas, Polisi RW, FKPM, Pos Kamling untuk membantu informasi buronan beserta hasil kejahatan;
- Edukasi kepada masyarakat/keluarga DPO agar tidak melindungi serta memberi perlawanannya kepada petugas. Selain itu juga mendorong agar melaporkan ke polisi apabila ada hal-hal yang mencurigakan terkait DPO/DPB.

Rekomendasi Penguatan Fungsi Samapta Polri

Berikut ini rekomendasi-rekomendasi yang disusun sebagai upaya penguatan pada fungsi samapta.

- Perlunya penambahan jabaran tugas fungsi Samapta untuk membantu pencarian DPO dan DPB;
- Perlunya pengadaan / peremajaan / pembaruan dan peningkatan teknologi peralatan fungsi Samapta;
- Perlunya integrasi aplikasi e-Samapta dengan e-MP;
- Perlunya jukrah pelaksanaan kegiatan patroli dan membangun informan untuk mendeteksi keberadaan DPO dan DPB;
- Memberi bantuan penguatan personil untuk mendukung fungsi Reskrim dalam upaya penangkapan dan pengungkapan buronan beserta hasil kejahatan;
- Peningkatan kemampuan personil dalam bentuk pelatihan fungsi teknis intelijen, lidik sidik tindak pidana dan penguasaan IT;
- Perlu penambahan pos patmor atau unit reaksi cepat untuk mempermudah menindaklanjuti terjadinya tindak kejahatan termasuk penangkapan/pengungkapan buronan beserta hasil kejahatan.

Rekomendasi Penguatan Fungsi Lantas Polri

Berikut ini rekomendasi-rekomendasi yang disusun sebagai upaya penguatan pada fungsi lantas.

- Perlunya penambahan jabaran tugas fungsi lalu lintas untuk membantu pencarian DPO dan DPB;
- Perlunya membangun dan memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah terkait pemanfaatan CCTV;
- Perlunya kebijakan razia stationer, khususnya razia penyekatan di wilayah perbatasan;
- Perlunya respon cepat untuk pemblokiran ranmor yang masuk dalam DPB atas permintaan penyidik Reskrim;
- Perlu pemberdayaan komunitas binaan Lalu Lintas untuk membantu melacak keberadaan DPO dan DPB.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, D. U. (2024). *Detik-detik Bos Rental Tewas Dimassa Saat Ambil Mobilnya yang Hilang di Pati*.
Bareskrim Polri. (2024). *Strategi Fungsi Reskrim dalam Pencairan Buronan dan Penindakan Kasus Curanmor*.
- Bayley, D. H. (1994). *Police for The Future*. Oxford University Press.
- Burgess, M. (2018). The Importance of Security Stability in Economic Development. *International Journal of Economic Research*, 15(3), 45–63.
- Cresswell, J. W. (2018). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi Keempat)*. Pustaka Pelajar.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation. <https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610442282>.
- Global Initiative. (2023). *Global Organized Crime Index 2023*.
- Godson, P. W. R. (2002). Anticipating organized and transnational crime. *Crime Law and Social Change*, 37(4), 311–355. <https://doi.org/10.1023/A:1016095317864>
- Hayden, L. M. F. G. M. (2017). *American Law an Introduction Third Edition*. Oxford University Press.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Julian, R. (2010). *The Arts and Science of Intelligence Analysis*. Oxford University Press.
- Kabarterkini24. (2024). *Ruang Gerak Pembunuhan Nia Kurnia Sari Kian Terbatas, Warga Bentuk Posko untuk Buru Indra Septiarman*. <https://kabarterkini24.com/2024/09/18/ruang-gerak-pembunuhan-nia-kurnia-sari-kian-terbatas-warga-bentuk-posko-untuk-buru-indra-septiarman/>
- Kelsen, H. (2006). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Nusa Media.
- Meares, T. R. T. T. L. (2019). Procedural Justice Policing." In: Weisburd. In D. W. A. Braga (Ed.), *Police Innovation: Contrasting Perspectives*. Cambridge University Press.
- Michael, R. A. K. (2023). Socio-Technical Theory: A review. In S.Papagiannidis (Ed.), *Theory HubBook*.
- Naibaho, R. (2024). *Soal Pegi Setiawan, Kabareskrim: Kita Tak Bisa Paksa Orang Jadi Tersangka*.
- Naroyono, B. (2023). *Kejaksaan Agung Tangkap 138 Buronan Sepanjang 2023*. <https://news.republika.co.id/berita/s6ftuv320/kejaksaan-agung-tangkap-138-buronan-sepanjang-2023>
- Packer, H. L. (1964). Two Models of the Criminal Process. *University of Pennsylvania Law Review*, 113(1).
- Palmer, D. (2021). Organized Crime and Digital Tools: The Role of Fugitives in Cyberspace. *Journal of Cybersecurity*, 9(1), 112–128.
- Phylian, P. G. M. (2006). *Intelligence in an Insecure World*. Polity Press.
- Raz, J. (2012). *The Concept of a Legal System: An Introduction to the Theory of a Legal System*. Oxford University Press.
- Reiner, R. (2010). *The Politics of The Police* (Fourth Edi). Oxford University Press.
- Riyadi, B. S., Hermanto, A. B., Harlina, I., & Purnomo, H. (2020). Discretion of power of the indonesian national police impacts the abuse of power in the case of letter forgery of red

- notice “Fugitive Djoko Tjandra.” *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(October), 1292–1300. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.148>
- Schneider, S. (2020). Fugitives in Global Organized Crime: Mobility and Resilience. *Global Crime*, 21(4), 256–278.
- Shelley, L. (1999). Transnational Organized Crime: The New Authoritarianism. *Transnational Organized Crime*, 5(1), 25–39.
- Silalahi, U. (2018). *Metodologi Analisis Data dan Interpretasi Hasil untuk Penelitian Sosial Kuantitatif*. PT Refika Aditama.
- Siregar, M. T. H. (2022). The Impact of Fugitives on Corruption Cases in Indonesia. *Indonesian Journal of Political Science*, 15(2), 123–141.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sommerville, G. B. I. (2011). Socio-technical systems: From design methods to systems engineering. *Interacting with Computers*, 23(1), 4–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.intcom.2010.07.003>
- Susanto, E. (2021). Law Enforcement and the Challenges of Fugitives in Indonesia. *Journal of Indonesian Law and Society*, 18(1), 45–62.
- Sutrisno, T. (2024). *Harun Masiku, Buron yang Masih Hilang: Tugas APH Dipertanyakan*.<https://bangkaselatan.pikiran-rakyat.com/kriminal/pr-3638577496/harun-masiku-buron-yang-masih-hilang-tugas-aph-dipertanyakan>
- Tyler, T. R. (2004). Enhancing Police Legitimacy. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 593(1), 84–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0002716203262>
- UNODC. (2010). *Criminal Intelligence Manual for Front-line Law Enforcement*. United Nations.
- Varese, F. (2011). *Mafia on the Move: How Organized Crime Conquers New Territories*. Princeton University Press.